



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota diusulkan oleh Walikota untuk mendapatkan persetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dengan melakukan penjangkaran dan memperhatikan aspirasi masyarakat ;

b. bahwa sehubungan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURABAYA**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini

**Pasal 2**

Tim seleksi dimaksud dalam Pasal 1 bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
- b. Melaporkan hasil seleksi kepada Walikota Surabaya.

**Pasal 3**

Pengaturan jadwal waktu seleksi dan penetapan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan yang ditetapkan, tetapi harus tetap memperhatikan batas akhir kegiatan penetapan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

**Pasal 4**

Semua pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2003.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 April 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 02/D3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



**HADISWANTO ANWAR**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2003**  
**TANGGAL : 7 April 2003**

---

**SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**  
**KOTA SURABAYA**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Drs. KRISNAYANA YAHYA, MSc	Perguruan Tinggi	Dosen ITS
2.	Dr. s. ACHMAD SUNARTO AS	Tokoh Masyarakat	Ketua Forkemas
3.	SLAMET RIYANTO, SH, MHum	Tokoh Pemuda	Ketua Karang Taruna Cabang Surabaya
4.	Drs.Ec. SUYITNO MISKAL, MM	Pemerintah	Ka Bakesbang dan Linmas
5.	SRI WAHYUNI, M.SS.	Tokoh LSM	Lembaga Pengembangan SDM

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

  
**HADISIWANTO ANWAR**